

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Halaman	Terjemah
1.	I	1	“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.” (Q.S Ar-Ra’d/13:38)
2.	I II IV	3 55 131	“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-baqarah/2: 237)
3.	II	35	Dari Jābir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah!" Maka akupun meminang seorang wanita, lalu diam-diam mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian akupun benar-benar menikahinya. (H.R. Abu Dawud)
4.	II	35-36	Dan sunnah bagi barangsiapa yang berkehendak menikahi Perempuan bahwa menilik (melihat) ia kepada muka Perempuan itu dan kepada dua tapak (telapak) tangannya zhahirnya dan bathinnya hingga pergelangannya dan jika tidak dengan izinnya sekalipun. Karena dipadankan (dicukupkan) dengan izin syara', dan tiada harus baginya menilik (melihat) pada barang yang lainnya menghendaki menikah dia kepada barang yang lain daripada antara pusatnya dan lututnya

5.	II	37	“Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: <i>shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba</i> ’, <i>ujr</i> , <i>’uqr</i> , <i>’alaiq</i> ”
6.	II	38	“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. an-Nisa/4: 4)
7.	II	38	Dari Ibnu Abbas, ia berkata; tatkala Ali menikahi Fathimah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: “Berikan sesuatu kepadanya” Ia berkata; aku tidak memiliki sesuatu. Beliau berkata: “Dimanakah baju besimu luas dan berat itu”.
8.	II	47	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S Al-baqarah/2: 229)
9.	II	47	“Dari Muḥārib, Rasulullah bersabda:”Tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak”. (H.R. Abu Dawud)
10.	II	49-50	Dari Ibnu Abbas Ra. meriwayatkan bahwa istri Tsabit bin Qays datang mengunjungi Nabi Saw. Dia berkata: “Tidak ada yang saya kecaml dari agama maupun moral Tsabit, tetapi saya tidak ingin ada kekafiran dalam keislaman saya (dengan satu rumah bersama Tsabit)”. Rasulullah Saw bertanya: “Maukah kamu kembalikan kebunnya (yang diberikan sebagai maskawin)?”. “Ya, mau”, jawab sang istri. “Terimalah kebun itu dan ceraikan dia”, kata Nabi Saw kepada Tsabit sang suami. (H.R. Bukhari)

11.	II	51	“Dari Tshaubān, berkata, Rasulullah bersabda, “siapapun wanita yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga” (H.R. Abu Dawud)
12.	II	54	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-ahzab/33: 49)
13.	II	57	Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. an-Nisa/4: 5)
14.	III	100-118	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (Q.S. Al-Ma'idah/5:1)
15.	III	100	dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya (Q.S. Al-Isra/17:34)
16.	III	100	Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”.
17.	IV	114 dan 135	“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. an-Nisa/4: 4)
18.	IV	131	“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata.” (Q.S. an-Nisa/4: 20)
19.	IV	131	“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat

			(ikatan pernikahan) denganmu” (Q.S. an-Nisa/4: 21)
20	IV	139	Salah satu dari perusak dalil adalah al-farq (membedakan) antara asal dan furu’. Menurut pendapat yang lebih shahih, al-farq adalah kritikan dengan memunculkan qaid pada ‘illat hukum asal atau dengan memunculkan maani’ (penghalang hukum) pada furu’ yang dapat menghalangi penetapan hukum asal pada furu’ ataupun dengan memunculkan keduanya sekaligus. Pendapat lain mengatakan, al-farq adalah katagori yang ketiga saja (memunculkan keduanya sekaligus).

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Sarbaini
2. Tempat Tanggal Lahir : Sungai Salai Hilir, 06 Mei 1995
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Belum Menikah
5. Alamat : Desa Sungai Salai Hilir RT 05 RW 02, Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin, Prov. Kalsel
6. Pendidikan :
 - a. TK Al-Qur'an Nurul Hidayah
 - b. SDN Sungai Salai Hilir
 - c. MTs Sungai Salai Hilir
 - d. Pondok Pesantren Nurul Hidayah
 - e. Pondok Pesantren An-Nur Sekumpul
 - f. Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 - g. S1 Hukum Keluarga IAID Martapura
 - h. S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin
7. Pengalaman Organisasi : PC PMII Martapura, Masca Study Club, HMJ Syari'ah, DEMA Fakultas Syari'ah
8. Orang tua
 - Ayah
 - Nama : Basirun
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Alamat : Desa Sungai Salai Hilir RT 05 RW 02, Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin, Prov. Kalsel
 - Ibu
 - Nama : Juhriah (Almh)
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Desa Sungai Salai Hilir RT 05 RW 02, Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin, Prov. Kalsel
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (Dua)

Tapin, 19 Mei 2025

Penulis,



Sarbaini